

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS MEMBELI SERTA MENYERAHKAN
HANDPHONE KORBAN DI RUMAH ORANG LAIN**

M. Akbar Adjiguna BMY
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
E-mail: adji2101@gmail.com

Zainudin Hasan
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
E-mail: zainudinhasan@ubl.ac.id

ABSTRAK

Penipuan merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mempunyai akibat yang berat. Namun, tantangan yang mereka hadapi dalam penegakan hukum adalah sulitnya dalam mengumpulkan bukti kuat dan mengidentifikasi identitas palsu atau beroperasi di luar aturan hukum. Penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek harta benda. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana Penipuan di atur dalam bab XXV BUKU II dan termuat dalam Pasal 378 yang berbunyi Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutangmaupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun.

Kata Kunci: tindak pidana, penipuan, pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Fraud is a criminal act regulated in the Criminal Code (KUHP) and has serious consequences. However, the challenge they face in law enforcement is the difficulty in collecting strong evidence and identifying fake identities or operating outside the rule of law. Fraud is a crime that has property as its object. In the Criminal Code (KUHP), the crime of fraud is regulated in chapter XXV BOOK II and is contained in Article 378 which reads: Whoever, with the intention of unlawfully benefiting himself or another person, uses a false name or false dignity. who, by deception or a

series of lies, induces another person to hand over something to him, or to give a debt or write off a receivable, is threatened for fraud with a maximum imprisonment of four years.

Keywords: crime, fraud, criminal liability.

Pendahuluan

Penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian, baik materil maupun psikis bagi korbannya. Dalam beberapa tahun terakhir, modus penipuan yang melibatkan pembelian dan pengiriman barang, seperti telepon seluler (*Handphone*) ke rumah orang lain semakin sering terjadi. Penjahat sering kali menggunakan kedudukan dan kepercayaan publik untuk menipu korbannya dengan cara yang terencana dan sistematis. Biasanya cara itu dimulai dengan cerita yang dapat dipercaya, dimana orang tersebut mengaku sebagai pelanggan hebat. Mereka seringkali berjanji untuk menyelesaikan transaksi di lokasi yang ditentukan oleh korban, yaitu rumah orang lain. Dalam banyak kasus, penipu menggunakan identitas palsu untuk meningkatkan kepercayaan diri korban, sehingga korban cukup percaya diri untuk menyerahkan barang yang dibelinya. Padahal penipuan, pengkhianatan, dan pelanggaran janji adalah sifat-sifat tercela, dan buruk kepada seseorang.¹

Secara hukum, penipuan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mempunyai akibat yang berat. Namun, tantangan yang mereka hadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan adalah sulitnya dalam mengumpulkan bukti kuat dan mengidentifikasi identitas palsu yang beroperasi di luar aturan hukum.

Peningkatan jumlah kasus penipuan dalam konteks ini, dibutuhkan kerja sama antara masyarakat, perdagangan, platform perdagangan, dan otoritas penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk mendeteksi dan mencegah penipuan. Hal itu merupakan langkah strategis dalam memerangi kejahatan ini. Tindakan pencegahan dan penegakan hukum tidak hanya melindungi korban, namun juga membantu memulihkan kepercayaan dalam jual beli.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*,

¹Z. Hasan, & M.Z. Astarida, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 11, No. 1, 2023, h. 134

sedangkan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *criminal act* atau *a criminal offense* yang berarti perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Tindak pidana berarti langkah atau perbuatan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafrechtelijke* dan dalam bahasa Jerman disebut *verbrecher*.²

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek harta benda. Hal itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termuat dalam pasal 378 sampai dengan 395. Dalam pasal 378 yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun.

Dari pasal ini, bisa dilihat bahwa penipuan diatur dengan ketat, dan pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun. Penipuan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan cara memberikan informasi palsu atau kebohongan untuk memperoleh keuntungan atau merugikan orang lain. Selain itu, ada beberapa peraturan lain yang mungkin terkait dengan penipuan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), yang mengatur tentang penipuan melalui media elektronik, seperti internet, telepon, dan lain-lain. Penipuan yang melibatkan teknologi atau komunikasi digital dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang tersebut jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Pada era globalisasi atau perubahan global yang terjadi dan melanda dunia sekarang ini, perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat telah berpengaruh terhadap transformasi pemikiran sosial dan budaya yang menyebabkan timbulnya suatu pola-pola kejahatan baru.³

Secara keseluruhan, dasar hukum yang menjerat pelaku penipuan di Indonesia diatur dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berlaku terkait dengan penggunaan teknologi. Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana

² Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, *Viktimologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 11.

³ Zainudin Hasan, Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, "Pengedaran Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur di Bandar Lampung," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 03, No. 01, 2023, h. 136-143.

terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain. Karena itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.

Perbuatan tindak pidana pada dasarnya harus ditanggulangi dan dicegah, bukan hanya menghukum pelakunya, karena dampak dari perbuatan tindak pidana tersebut dapat memberikan efek peniruan terhadap masyarakat lainnya. Namun penegakan hukum pidana juga bertujuan memberikan pemidanaan, serta bertujuan sebagai upaya penanggulangan kejahatan.⁴

Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.⁵

Penipuan adalah delik umum yaitu tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, umumnya kejahatan itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa. Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan delik aduan relatif. Kejahatan-kejahatan yang termasuk golongan kejahatan aduan ini adalah pencurian dalam keluarga (*familie-diefstal*). Pasal 367 dan delik-delik kekayaan (*vermogensdelicten*) yang kurang lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376), penipuan (Pasal 394 KUHP).⁶

Setiap perbuatan pidana, di dalamnya pasti terdapat unsur unsur yang harus ada, di mana unsur-unsur tersebut terdiri dari perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan yang mana semuanya memunculkan kejadian didunia.⁷

⁴ Bambang Hartono, *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), h. 13.

⁵ Zainudin Hasan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung," *Jurnal Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 13 No. 2, 2018.

⁶ Asido Selamat Nababan, Mukidi, Marlina, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 6.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Riekena Cipta, 2015), h. 64.

Jika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu: pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum dan yang kedua adalah kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun yang materiil dan yang ketiga yaitu adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.⁸

Muljanto mengemukakan hukum pidana merupakan satu bagian dari bagian hukum lainnya yang berlaku dalam suatu negara, mengenai aturan-aturan untuk dapat menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, perbuatan yang dilarang serta yang mendapatkan ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar aturan tersebut. Terkait perbuatan yang dilarang serta mendapatkan sanksi atau ancaman pidana disebut dengan perbuatan pidana atau delik.⁹

Seseorang yang melakukan tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dapat dipidana.¹⁰

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana." Kalau tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyebab tindak pidana penipuan dan pertanggungjawaban pidana dengan modus membeli serta menyerahkan handphone korban dirumah orang lain pada perkara, khususnya pada Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Tjk.

Metode Penelitian

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.54.

⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2020), h. 1.

¹⁰ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji:Umrah Press, 2020), h.14.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Penyebab Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Membeli Serta Menyerahkan Handphone Korban Dirumah Orang Lain Pada Perkara (Studi Putusan Nomor: 675/Pid.B/2024/PN Tjk)

Penyebab seseorang melakukan tindak pidana dalam kasus ini dapat dilihat dari dua faktor utama, faktor ekonomi pelaku dan latar belakang kriminal pelaku sebagai residivis. Faktor ekonomi pelaku memainkan peranan penting dalam mendorong tindakan kriminal. Pelaku yang mengalami kesulitan finansial atau dorongan ekonomi mungkin merasa bahwa penipuan merupakan jalan pintas untuk memperoleh barang berharga, seperti handphone, kendaraan mobil, dan sepeda motor, tanpa harus bekerja keras atau mengeluarkan biaya, ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bias menjadi pendorong utama bagi para pelaku tindak pidana penipuan untuk mencari cara cepat dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan, meskipun merugikan orang lain.

Faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya. Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri sehingga timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya yang terkadang menjurus kepada tindak pidana misalnya mengkonsumsi narkoba.

Status pelaku sebagai residivis atau orang yang pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan untuk kembali mengulang melakukan tindakan kriminal lagi. Seorang residivis cenderung tidak memiliki kesadaran atau efek jera yang kuat terhadap hukuman karena pengalaman masa lalu mereka dengan system peradilan. Pengalaman sebelumnya dalam berurusan dengan hokum dapat menyebabkan pelaku merasa bahwa mereka dapat menghindari atau mengatasi konsekuensi hukum, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk mengulangi perbuatannya.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Membeli Serta Menyerahkan Handphone Korban Dirumah Orang Lain (Studi Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Tjk)

Dalam undang-undang dipakai istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga timbullah di dalamnya doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Seorang insan manusia selalu bergaul dalam kehidupannya maka sifat hukum memaksa didalamnya, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum *strafbaar feit* diatas sifatnya melawan hukum seperti terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana diterapkan.¹¹

Mengenai hukuman yang dijatuhkan, meskipun pelaku merupakan residivis yang seharusnya dapat diberatkan hukumannya. Ada beberapa alasan mengapa hukuman penjara 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan meskipun ancaman hukuman untuk penipuan adalah 4 tahun kurungan. Salah satunya adalah pertimbangan Majelis Hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan, seperti pengakuan pelaku yang kooperatif selama proses peradilan, tidak adanya kekerasan fisik terhadap korban, atau faktor lain yang dianggap mengurangi tingkat kesalahan pelaku. Meskipun pelaku seorang residivis, Majelis Hakim bisa mempertimbangkan apakah ada perubahan perilaku atau keadaan yang mendorong hukuman lebih ringan, seperti rehabilitasi atau faktor kemanusiaan tertentu yang meringankan. Dengan demikian, meskipun ada ancaman hukuman yang lebih berat dan pelaku merupakan residivis, keputusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara bisa jadi hasil dari pertimbangan yang kompleks, yang mencakup aspek-aspek lain dalam system peradilan pidana.

¹¹ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Tangerang: Tira Smart, 2018), h. 87.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut;

Penyebab tindak pidana penipuan dengan modus membeli serta menyerahkan handphone korban dirumah orang lain pada perkara Putusan Nomor: 675/Pid.B/2024/PN Tjk. Disebabkan dari faktor utama, faktor ekonomi pelaku dan latar belakang kriminal pelaku sebagai residivis, Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi si pelaku antara lain faktor, dalam diri si pelaku, faktor keinginan, faktor kesempatan, dan faktor lemahnya iman seorang pelaku. Jika keempat faktor itu sudah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Akan tetapi apabila salah satu dari keempat faktor tersebut tidak terpenuhi maka suatu kejahatan tindak pidana tidak akan terjadi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus membeli serta menyerahkan handphone korban di rumah orang lain pada Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Tjk, adalah hukuman yang dijatuhkan, meskipun pelaku merupakan residivis yang seharusnya dapat diberatkan hukumannya, ada beberapa alasan mengapa hukuman penjara 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan meskipun ancaman hukuman untuk penipuan adalah 4 tahun kurungan. Salah satunya adalah pertimbangan majelis hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan, seperti pengakuan pelaku yang kooperatif selama proses peradilan, tidak adanya kekerasan fisik terhadap korban, atau faktor lain yang dianggap memgurangi tingkat kesalahan pelaku. Meskipun pelaku seorang residivis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji:Umrah Press, 2020.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2020.
- Hasan, Zainudin. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung,” *Jurnal Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 13 No. 2, 2018.
- Hasan, Zainudin. & M.Z. Astarida. “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Hasan, Zainudin, Raudatul Zanah, Yovita Silpiani. “Pengedaran Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur di Bandar Lampung,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 03, No. 01, 2023.
- Hartono, Bambang. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Jainah, Zainab Ompu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang: Tira Smart, 2018.
- Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara. *Viktimologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Riekna Cipta, 2015.
- Nababan, Asido Selamat, Mukidi, Marlina. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 2, 2022.